

JEMBATAN SUNGAI KAREMA MAMUJU DITUTUP SEMENTARA AKIBAT RUSAK DAN MIRING



<https://asset-2.tribunnews.com/sulbar/foto/bank/images/Jembatan-Sungai-Karema-di-Jl-Soekarno-Hatta-K.jpg>

Jembatan Sungai Karema di Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), ditutup sementara demi keselamatan pengguna jalan Pantauan Tribun-Sulbar, Rabu (13/8/2025), akses masuk dan keluar jembatan telah dipasang pembatas jalan dan tanda peringatan.

Penutupan jembatan ini membuat pengendara mencari jalan alternatif. Seorang pengendara, Nawir (32), mengaku terpaksa memutar jalan dan melewati jalur lebih jauh. "Ini agak merepotkan, tapi kalau memang kondisinya berbahaya, ya mau bagaimana lagi. Yang penting aman," ujar Nawir saat ditemui wartawan Tribun-Sulbar.com.

Nawir berharap perbaikan jembatan dapat segera dilaksanakan, sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. "Semoga perbaikannya bisa cepat selesai," harapnya. Penutupan dilakukan setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mamuju menemukan kondisi jembatan tidak layak dilintasi.

Pilar-pilar beton bengkok, membuat badan jembatan miring. "Beberapa tiang penyanggah turun akibat gempa. Setelah kami cek, kondisinya sangat berbahaya untuk dilintasi," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mamuju, Adnan Abbas, saat pengecekan, Minggu (10/8/2025).

Pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, untuk meminta penutupan jembatan. Sebelumnya, PUPR Mamuju juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar untuk menindaklanjuti rencana perbaikan.

“Hari ini kami memeriksa kondisi tiang penyanggah untuk memastikan tingkat kerusakannya. Ini menjadi salah satu syarat pengajuan permohonan perbaikan ke BPJN,” ujar Kabid Bina Marga Adnan Abbas Minggu, (10/8/2025).

Menurut Adnan, PUPR Mamuju mengusulkan agar jembatan tersebut diperbaiki secara total melalui program Instruksi Presiden (Inpres). Estimasi anggaran diajukan mencapai Rp 18 miliar, diharapkan berasal dari APBN.

Ia menegaskan, perbaikan total menjadi opsi terbaik demi menjamin keamanan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus transportasi masyarakat. “Kami berharap usulan ini disetujui sehingga perbaikan bisa segera dilaksanakan. Ini demi keselamatan dan akses warga Mamuju,” kata Adnan.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/13/jembatan-sungai-karema-mamuju-ditutup-sementara-akibat-rusak-dan-miring#google_vignette, Jembatan Sungai Karema Mamuju Ditutup Sementara Akibat Rusak dan Miring, 13 Agustus 2025
2. <https://rri.co.id/sulawesi-barat/daerah/1760978/rusak-parah-jembatan-karema-diperbaiki-tahun-ini>, Rusak Parah Jembatan Karema Diperbaiki Tahun Ini, 11 Agustus 2025
3. <https://infomalangraya.com/penyangga-turun-pupr-mamuju-minta-jembatan-karema-ditutup-berbahaya/>, Penyangga Turun PUPR Mamuju Minta Jembatan Karema Ditutup Berbahaya

Catatan:

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 pada

- a. Pasal 88 menyatakan bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 89 menyatakan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - 2) penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, serta verifikasi data jaringan jalan daerah, dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;

- 3) pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana, dan lingkungan;
- 4) penyiapan program, pengendalian, dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- 5) penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan serta perubahannya;
- 6) penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- 7) pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) penerbitan sertifikasi laik operasi dan penetapan laik produksi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant) dan mesin pencampur semen (batching plant);
- 9) pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- 10) penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- 11) pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- 12) pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- 13) pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- 14) penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah; o
- 15) pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- 16) koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;
- 17) pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;

- 18) pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangan;**
- 19) evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- 20) penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- 21) pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- 22) pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- 23) penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- 24) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai besar;
- 25) penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- 26) pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik/kekayaan negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik/kekayaan negara, layanan hukum, komunikasi publik dan rumah tangga; dan
- 27) pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, serta fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko